



PENETAPAN

Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mahrudin bin Asmar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Cigaru Cisoka No.14 RT 015 RW 004 Kelurahan Cisoka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Siti Jaojah binti Jamanta**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cigaru Cisoka No.14 RT 015 RW 004 Kelurahan Cisoka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

*Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0433/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 11 Maret 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan

*Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan 0433/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan telah menikah Nomor : 87/01/Ds-CSK/VII/2018 Desa Cisoka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan di kediaman Pemohon II dengan wali nikah bernama: Jamanta sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.Sapri dan Ust. Sohieb dengan mas kawin berupa uang sebanyak 3 Gram Emasdibayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1. Nurul Fikiyah, Perempuan, 13 tahun;

4.2. M.Muhtajili, Laki-laki, 8 tahun;

4.3. Siti Muslimah, Perempuan, 5 Tahun

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama manapun, dikarenakan dahulu Pemohon tidak mengetahui proses administrasi ke Kantor Urusan Agama yang berwenang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2004 di kediaman rumah Pemohon II yang berada di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Mahrudin bin Asmar) Nomor 360305200680001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Siti Jaojah binti Jamanta) Nomor 3603052006870006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Pemohon I (Mahrudin bin Asmar) Nomor 3603051301111305 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 87/Ds.Sck/VII/2018 yang dibuat oleh Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Nursin bin Narman**, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2004, di wilayah KUA Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Jamanta sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.Sapri dan Ust. Sohib dengan mas kawin berupa uang sebanyak 3 Gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Nurul Fikiyah, Perempuan, 13 tahun, M.Muhtajili, Laki-laki, 8 tahun dan Siti Muslimah, Perempuan, 5 Tahun
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat dikarenakan petugas yang dimintakan bantuan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II membuat isbat nikah adalah untuk mengurus Administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

**2. Sohir bin H. Saedah**, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2004, di wilayah KUA Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Jamanta sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan dihadiri saksi nikah

*Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: H.Sapri dan Ust. Sohib dengan mas kawin berupa uang sebanyak 3 Gram Emas dibayar tunai;

- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Nurul Fikiyah, Perempuan, 13 tahun, M.Muhtajili, Laki-laki, 8 tahun dan Siti Muslimah, Perempuan, 5 Tahun
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat dikarenakan petugas yang dimintakan bantuan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II membuat isbat nikah adalah untuk mengurus Administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 11 Maret 2004 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah, dan saat ini Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Fotocopy Kartu Keluarga tertanda P.3 maka terbukti para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa ;

*Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dinilai sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon bernama *Nursin bin Narman* dan *Sohir bin H. Saedah*, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa atas pengakuan para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2004 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

*Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahrudin bin Asmar**) dengan Pemohon II (**Siti Jaojah binti Jamanta**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1439 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. Jaenudin**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Rodiah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan 0433./Pdt.P.2018/PA.Tgrs.